



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SILVIA HASTUTI DUMINGAN;**
2. Tempat lahir : Sanger
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bailang, Lingkungan II, Kecamatan Bunaken, Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Max Donald Jacobus, S.H., S.Sos., M.M., dan Edwin Melky Wilar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Max Donald Jacobus, S.H., S.Sos., M.M., dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 147/SK/2024/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVIA HASTUTI DUMINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Primer pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan sistem pengiriman barang tertanggal 18 Januari 2023;
 - Print out nota penjualan tertanggal 23 Januari 2023;
 - Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan;
 - Laporan Audit lapangan;
 - Nota tulis penjualan tertanggal 19 Januari 2023;
 - Foto faktur pengiriman barang dari hasil PT KARYA SENTRA PANGAN ke took hasil karya likupang tanggal 19 Januari 2023;
 - Audit stok barang tko hasil karya likupang tanggal 17 Januari 2023;
 - Foto nota tulis tertanggal 19 Januari 2023 toko milik Patricia bawole desa tanah putih kec. Likupang barat kab. Minut;
 - Foto nota tulis tertanggal 19 Januari 2023 toko milik Naftali Umar desa serei jaga III putih kec. Likupang barat Kab. Minut;
 - Surat pernyataan Silvia Hastuti Dumingan tanggal 05 September 2023;
 - Print out rekening koran nomor rekening nomor 0054-01-002907-302 atas nama PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN periode tanggal 16 Januari 2023;

Tetap terlampir pada berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mempunyai satu orang anak berumur 10 (sepuluh) tahun dan suami bekerja sebagai tukang ojek yang pendapatannya kecil yang kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permasalahan yang Terdakwa alami saat ini telah menyebabkan mental anak Terdakwa menjadi terganggu, malas sekolah hingga akhirnya sakit;

Penasihat Hukum:

- Bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tidak jelas karena keterangan Saksi Doni Tasiline dan Saksi Marlon Alle bertentangan dengan keterangan Saksi Aprilia Mandagi mengenai penyerahan uang;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh Saksi Aprilia Mandagi dan Muhammad Rusdi tidak profesional karena Saksi Muhammad Rusdi hanya mengisi form pembukuan tanpa melakukan audit stok opname atas item bahan pokok yang dituduhkan;
- Bahwa tidak jelas mengenai tuduhan penggelapan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah uang atau beras sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Aprilia Mandagi, Saksi Muhammad Rusli, Saksi Christian Dante, Saksi Doni Tasiline, dan Saksi Marlon Nalle yang mana telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi unsur dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku kepala Toko Hasil Karya Likupang tidak sesuai prosedur karena menggunakan nota tulis dimana uang yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan digunakan secara pribadi sejumlah Rp136.790.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SILVIA HASTUTI DUMINGAN selaku karyawan PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 54/PKWT/HKSP/XII/12 tanggal 21 Desember 2021 sebagai karyawan kepala toko milik

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN yaitu pada tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 atau setidaknya pada bulan Januari masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Hasil Karya Likupang Dua tepatnya di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa selaku kepala Toko Hasil Karya Likupang Dua menerima pesanan beras dari pembeli yang berada di wilayah Likupang yang selanjutnya terdakwa selaku kepala Toko Hasil Sentra Angan cabang Likupang mengeluarkan pesanan beras untuk dijual pada pemesan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dua Merpati 2kg : 18 sak
2. Dua Merpati 5kg : 183 sak
3. Istana Pangan 10kg : 16 sak
4. Dua Ketupat 10kg : 40 sak
5. Dua Merpati 10kg : 173 sak
6. Istana Pangan 10kg : 24 sak
7. Rojo Lele 20kg : 17 sak
8. Dua Ketupat 20kg : 49 sak
9. Dua Merpati 20kg : 116 sak
10. Istana Pangan 20kg : 16 sak
11. Ratu Masak 20kg : 54 sak
12. Membramo 30kg : 16 sak
13. Superwin 30kg : 4 sak
14. Membramo 60kg : 18 sak
15. Superwin 60kg : 3 sak

- Bahwa terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi Christian Dante dan saksi Doni Tasaline untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli beras dan dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

1. Dua Merpati 2kg : 18 sak dengan nilai Rp.468.000,-
2. Dua Merpati 5kg : 183 sak dengan nilai Rp.11.346.000,-
3. Istana Pangan 10kg : 16 sak dengan nilai Rp.1.056.000,-
4. Dua Ketupat 10kg : 40 sak dengan nilai Rp.4.100.000,-
5. Dua Merpati 10kg : 173 sak dengan nilai Rp.20.678.500,-

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Istana Pangan 10kg : 24 sak dengan nilai Rp.3.048.000,-
7. Rojo Lele 20kg : 17 sak dengan nilai Rp.3.417.000,-
8. Dua Ketupat 20kg : 49 sak dengan nilai Rp.9.849.000,-
9. Dua Merpati 20kg : 116 sak dengan nilai Rp.27.144.000,-
10. Istana Pangan 20kg : 16 sak dengan nilai Rp.3.984.000,-
11. Ratu Masak 20kg : 54 sak dengan nilai Rp.10.854.000,-
12. Membramo 30kg : 16 sak dengan nilai Rp.5.584.000,-
13. Superwin 30kg : 4 sak dengan nilai Rp.1.486.000,-
14. Membramo 60kg : 18 sak dengan nilai Rp.12.510.000,-
15. Superwin 60kg : 3 sak dengan nilai Rp.2.220.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan hasil pembayaran beras dari para pembeli sehingga pada tanggal 24 Januari 2023 didapati oleh saksi Aprilia Mandagi selaku audit perusahaan yang dipesan oleh para pembeli, yaitu:

1. Kios milik RITA di Kampung Ambon.
2. Kios milik YUNAN di Komplek Pasar Likupang.
3. Kios milik CI ORNA di Kampung Ambong.
4. Kios milik MEITY di Desa Wineru.
5. Kios milik STENLY di Desa Kaweruan.
6. Kios milik Komdan di Munte.
7. Kios milik Ko Ternate di Tanah Putih.
8. Kios milik CI ATI di Serey.
9. Kios milik OMA di Serey.
10. Kios milik OM RIKO di Tanah Putih.
11. Kios Depan Lapangan di Serey.
12. Kios milik OM ONE di Serey.
13. Kios milik IBU ULFA di Serey.
14. Kios milik RETTY di Tanah Putih.
15. Kios milik Komandan di Serey.

Dengan uraian sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Produk	Harga /sak	Selisih Barang yang hilang	Selisih kg	Total jika diuangkan
DM02	2kg Dua Merpati	26.000	18	36	468.000
DM05	5kg Dua Merpati	62.000	183	915	11.346.000



IP05	5kg Istana Pangan	66.000	16	80	1.056.000
DK10	10kg Dua Ketupat	102.500	40	400	4.100.000
DM10	10kg Dua Merpati	119.500	173	1.730	20.673.500
IP10	10kg Istana Pangan	127.000	24	240	3.048.000
RJ20	20kg Rojolele	201.000	17	340	3.417.000
DK20	20kg Dua Merpati	201.000	49	980	9.849.000
DM20	20kg Dua Merpati	234.000	116	2.320	27.144.000
IP20	20kg Istana Pangan	249.000	16	320	3.984.000
RM20	20kg Ratu Masak	201.000	54	1.080	10.854.000
MB30	30kg Membramo	349.000	16	480	5.584.000
SW30	30kg Superwin	371.500	4	120	1.486.000
MB60	60kg Membramo	695.000	18	1.080	12.510.000
SW60	60kg Superwin	740.000	3	180	2.220.000
			747	10.301	117.739.500

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku kepala Toko Hasil Karya Likupang hanya dengan menggunakan nota tulis dimana tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yang harus menggunakan nota print out system perusahaan yang selanjutnya uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada perusahaan digunakan secara pribadi dan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.136.790.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SILVIA HASTUTI DUMINGAN selaku karyawan PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 54/PKWT/HKSP/XII/12 tanggal 21 Desember 2021 sebagai karyawan kepala toko milik PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN yaitu pada tanggal 18 Januari 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 24 Januari 2023 atau setidaknya pada bulan Januari masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Hasil Karya Likupang Dua tepatnya di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa selaku kepala Toko Hasil Karya Likupang Dua menerima pesanan beras dari pembeli yang berada di wilayah Likupang yang selanjutnya terdakwa selaku kepala Toko Hasil Sentra Angan cabang Likupang mengeluarkan pesanan beras untuk dijual pada pemesan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dua Merpati 2kg : 18 sak
2. Dua Merpati 5kg : 183 sak
3. Istana Pangan 10kg : 16 sak
4. Dua Ketupat 10kg : 40 sak
5. Dua Merpati 10kg : 173 sak
6. Istana Pangan 10kg : 24 sak
7. Rojo Lele 20kg : 17 sak
8. Dua Ketupat 20kg : 49 sak
9. Dua Merpati 20kg : 116 sak
10. Istana Pangan 20kg : 16 sak
11. Ratu Masak 20kg : 54 sak
12. Membramo 30kg : 16 sak
13. Superwin 30kg : 4 sak
14. Membramo 60kg : 18 sak
15. Superwin 60kg : 3 sak

- Bahwa terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi Christian Dante dan saksi Doni Tasaline untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli beras dan dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

1. Dua Merpati 2kg : 18 sak dengan nilai Rp.468.000,-
2. Dua Merpati 5kg : 183 sak dengan nilai Rp.11.346.000,-
3. Istana Pangan 10kg : 16 sak dengan nilai Rp.1.056.000,-
4. Dua Ketupat 10kg : 40 sak dengan nilai Rp.4.100.000,-
5. Dua Merpati 10kg : 173 sak dengan nilai Rp.20.678.500,-
6. Istana Pangan 10kg : 24 sak dengan nilai Rp.3.048.000,-
7. Rojo Lele 20kg : 17 sak dengan nilai Rp.3.417.000,-

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



- 8. Dua Ketupat 20kg : 49 sak dengan nilai Rp.9.849.000,-
- 9. Dua Merpati 20kg : 116 sak dengan nilai Rp.27.144.000,-
- 10. Istana Pangan 20kg : 16 sak dengan nilai Rp.3.984.000,-
- 11. Ratu Masak 20kg : 54 sak dengan nilai Rp.10.854.000,-
- 12. Membramo 30kg : 16 sak dengan nilai Rp.5.584.000,-
- 13. Superwin 30kg : 4 sak dengan nilai Rp.1.486.000,-
- 14. Membramo 60kg : 18 sak dengan nilai Rp.12.510.000,-
- 15. Superwin 60kg : 3 sak dengan nilai Rp.2.220.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan hasil pembayaran beras dari para pembeli sehingga pada tanggal 24 Januari 2023 didapati oleh saksi Aprilia Mandagi selaku audit perusahaan yang dipesan oleh para pembeli, yaitu:

- 1. Kios milik RITA di Kampung Ambon.
- 2. Kios milik YUNAN di Komplek Pasar Likupang.
- 3. Kios milik CI ORNA di Kampung Ambong.
- 4. Kios milik MEITY di Desa Wineru.
- 5. Kios milik STENLY di Desa Kaweruan.
- 6. Kios milik Komdan di Munte.
- 7. Kios milik Ko Ternate di Tanah Putih.
- 8. Kios milik CI ATI di Serey.
- 9. Kios milik OMA di Serey.
- 10. Kios milik OM RIKO di Tanah Putih.
- 11. Kios Depan Lapangan di Serey.
- 12. Kios milik OM ONE di Serey.
- 13. Kios milik IBU ULFA di Serey.
- 14. Kios milik RETTY di Tanah Putih.
- 15. Kios milik Komandan di Serey.

Dengan uraian sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Produk	Harga /sak	Selisih Barang yang hilang	Selisih kg	Total jika diuangkan
DM02	2kg Dua Merpati	26.000	18	36	468.000
DM05	5kg Dua Merpati	62.000	183	915	11.346.000
IP05	5kg Istana Pangan	66.000	16	80	1.056.000



DK10	10kg Dua Ketupat	102.500	40	400	4.100.000
DM10	10kg Dua Merpati	119.500	173	1.730	20.673.500
IP10	10kg Istana Pangan	127.000	24	240	3.048.000
RJ20	20kg Rojolele	201.000	17	340	3.417.000
DK20	20kg Dua Merpati	201.000	49	980	9.849.000
DM20	20kg Dua Merpati	234.000	116	2.320	27.144.000
IP20	20kg Istana Pangan	249.000	16	320	3.984.000
RM20	20kg Ratu Masak	201.000	54	1.080	10.854.000
MB30	30kg Membramo	349.000	16	480	5.584.000
SW30	30kg Superwin	371.500	4	120	1.486.000
MB60	60kg Membramo	695.000	18	1.080	12.510.000
SW60	60kg Superwin	740.000	3	180	2.220.000
			747	10.301	117.739.500

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku kepala Toko Hasil Karya Likupang hanya dengan menggunakan nota tulis dimana tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yang harus menggunakan nota print out system perusahaan yang selanjutnya uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada perusahaan digunakan secara pribadi dan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.136.790.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP:-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRILIA MANDAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada tanggal 17 Januari 2023 saat tim audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang fisik dan uang hasil penjualan di salah satu cabang pada Perusahaan PT Hasil Karya Sentra Pangan yaitu di toko Hasil Karya Likupang yang beralamat di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur;

Bahwa PT. Hasil Karya Sentra Pangan beralamat di Desa Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dan perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor beras;

Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan tersebut sebagai suvervisor yang bertugas menangani toko-toko cabang seperti memeriksa pembukuan hasil penjualan dan mengecek setoran harian per toko;

Bahwa Terdakwa tugasnya sebagai Kepala toko pada salah satu cabang perusahaan Perusahaan PT Hasil Karya Sentra Pangan yaitu di Toko Hasil Karya Likupang;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 dilakukan audit oleh Saksi Rusdi, pada saat itu tidak temukan kejanggalan, penjualan dan uang hasil penjualan sesuai, tidak ada selisih. Sesuai prosedur toko, untuk penjualan hari ini, uang dari hasil penjualan tersebut disetorkan besok harinya ke bank oleh Terdakwa selaku Kepala Toko ke rekening perusahaan. Tetapi, ditanggal 18 Januari 2023 Terdakwa belum menyetorkan uang tersebut ke bank dengan alasan di bank ada gangguan jaringan;

Bahwa Saksi tahu informasi tersebut dari penyampaian Terdakwa langsung kepada Saksi;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 ada penjualan lagi, tetapi pada tanggal 19 Januari 2023 uang penjualan dari tanggal 17 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 tersebut Terdakwa belum setorkan ke bank dengan alasan masih sama yaitu masalah gangguan jaringan di bank. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2023 ada penjualan lagi;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, yang harusnya disetorkan Terdakwa yaitu Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yaitu Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan tanggal 19 Januari 2023 yaitu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Bahwa Saksi tahu nilai tersebut dari sistem aplikasi pada perusahaan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2023, uang penjualan dari tanggal 17 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 belum sempat disetorkan, tetapi informasi dari Terdakwa bahwa uang tersebut akan dititipkan kepada Pak Steven Kamalin bagian marketing untuk diantar langsung ke kantor perusahaan; tetapi uang tersebut tidak jadi dititipkan dengan alasan nomor telepon Pak Steven Kamalin

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dihubungi kemudian uang tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa ke Likupang dengan harapan di bank tersebut sudah bisa untuk penyetoran tetapi karena sudah 3 (tiga) hari Terdakwa belum melakukan penyetoran, Saksi mengambil keputusan menyuruh Auditor yakni Saksi Rusdi untuk mengambil langsung uangnya besok harinya pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa mekanisme penyetoran uang seharusnya melalui transfer tetapi dengan keadaan yang tidak memungkinkan bisa dibawa langsung ke perusahaan, nanti dari pihak perusahaan yang akan menyetorkan langsung ke bank terdekat;

Bahwa selanjutnya setelah Saksi Rusdi datang ke lokasi, uang setoran pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sudah sesuai jumlahnya tetapi uang setoran untuk tanggal 18 Januari 2023 jumlahnya belum sesuai yang seharusnya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun yang ada hanya setengahnya. Kemudian setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa diketahui bahwa ada barang (beras) yang sudah dikreditkan tetapi uangnya belum diambil di *customer* (pelanggan). Kemudian pada tanggal 21 Januari 2023, Saksi Rusdi kembali lagi untuk mengambil uang yang belum disetorkan yaitu kekurangan uang pada tanggal 18 Januari 2023 dan setoran uang tanggal 19 Januari 2023 serta setoran tanggal 20 Januari 2023 dan akhirnya setoran untuk tanggal tersebut sudah lunas dan selesai. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi Rusdi kemudian melakukan *stok opname* barang dengan mencocokkan jumlah barang fisik dengan jumlah barang yang ada pada sistem dan kemudian ditemukan adanya perbedaan selisih dimana jumlah barang fisik kurang dan tidak sesuai dengan jumlah barang yang ada dalam sistem dan jika diuangkan selisihnya sekitar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rincian barang hasil cetak dari sistem;

Bahwa rekapan stok barang yang ditunjukkan dibuat oleh Saksi berdasarkan data yang diambil dari sistem;

Bahwa pada waktu Saksi Rusdi melakukan audit pada tanggal 17 Januari 2023, barang fisik yang ada di toko sama dengan barang yang ada di sistem;

Bahwa pada tanggal 24 Januari, kami melakukan stok fisik dan ditemukan datanya seperti ini yaitu Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) namun pada tanggal 23 Januari ada penjualan tetapi uangnya tidak ada;

Bahwa pada saat dilakukan audit oleh Saksi Rusdi dihadiri oleh orang toko termasuk Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023, jumlah uang yang belum disetorkan Terdakwa sekitar Rp26.000.000,00 yang diketahui pada tanggal 24 Januari

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

Bahwa selisih di tanggal 24 Januari belum termasuk transaksi tanggal 23 Januari karena transaksi tanggal 23 sudah keluar barangnya;

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut dari Saksi Rusdi, pada tanggal 24 Januari Saksi langsung ke toko tersebut kemudian setelah dicek-cek lagi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan staf toko mengenai selisih tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa maupun Staf toko tidak ada yang tahu apa penyebabnya;

Bahwa akhirnya hal itu coba dibicarakan dan sempat diurus juga di kepolisian namun masing-masing memberikan keterangan dan kelanjutannya Terdakwa membuat pernyataan untuk mengganti kerugian tersebut;

Bahwa setelah ditelusuri, dari beberapa nota yang didapat ada beberapa nota yang dibuat manual yang harusnya notanya *print* (cetak) dari sistem tapi dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi menemukan itu dari *customer* yang notanya diberikan oleh Sopir;

Bahwa Sopir menyampaikan bahwa yang membuat nota tersebut adalah Kepala Toko atau Terdakwa;

Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengganti kerugian;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa berhenti bekerja secara pasti, tetapi setuju Saksi Terdakwa berhenti karena mangkir;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko sudah 2 (dua) tahun;

Bahwa Saksi bekerja lebih dahulu dari pada Terdakwa, Saksi bekerja di perusahaan sudah 4 (empat) tahun;

Bahwa apabila ada *order* (permintaan) barang harus diinput pada sistem, sehingga struknya keluar dari sistem;

Bahwa apabila ada perorangan atau pelanggan datang membeli barang langsung ke toko, kepala toko menginput nama barang yang dibeli di sistem dan kemudian keluar struknya, dan apabila memesan barang melalui telepon biasanya kepala toko menginput nama barang yang dipesan di sistem sehingga keluar struknya. Kemudian sopir dan kernek mengantar barang tersebut kepada pelanggan beserta notanya lalu pelanggan memberikan uangnya kepada Sopir dan selanjutnya Sopir menyerahkan uang tersebut kepada kepala toko;

Bahwa apabila ada pembayaran melalui transfer, maka ditransfer melalui rekening perusahaan;

Bahwa proses transfernya tidak mungkin melalui rekening Terdakwa atau kepala toko dan proses transfer hanya melalui rekening perusahaan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti surat pernyataan Terdakwa dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Terdakwa dan pihak legal perusahaan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan legal perusahaan;

Bahwa pada saat audit tanggal 24 Januari 2023, Saksi berada di kantor. Setelah didapatkan selisih, dari kantor termasuk Saksi langsung pergi ke Likupang sedangkan Auditor masih tetap menunggu di toko Likupang;

Bahwa untuk penjualan barang yang barangnya belum diinput di sistem namanya kanvas. Sopir mengkonfirmasi penjualan dan pembayarannya kepada kepala toko. Kemudian kepala toko menginputnya di sistem dan notanya diprint dari sistem;

Bahwa notanya tidak menggunakan nota manual, notanya diprint dari sistem;

Bahwa kejadian seperti perkara seperti ini, baru pertama kali sejak Saksi menjabat menjadi supervisor;

Bahwa sistem pengawasan dalam perusahaan rutin seminggu sekali;

Bahwa barang bukti Surat Pernyataan tersebut berdasarkan keterangan dari pihak legal perusahaan;

Bahwa transaksi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Januari adalah transaksi yang paling besar saat itu, biasanya transaksinya dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa sebelumnya nilai transaksi paling tinggi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa transaksi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut akumulasi dari transfer dan tunai;

Bahwa untuk transaksi tunai dipisahkan;

Bahwa transaksksi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) adalah tunai semua;

Bahwa transaksi tunai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pernah terjadi;

Bahwa transaksi senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Januari adalah hasil penjualan saat itu;

Bahwa pada tanggal 17 Januari barang yang keluar saat itu, jumlahnya sudah sesuai;

Bahwa untuk mengangkut barang di toko menggunakan mobil pickup, jika transaksi setengahnya yaitu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka sekitar 10 (sepuluh) kali putaran;

Bahwa proses pengiriman barang ke toko menggunakan surat jalan dan tanda

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimanya ditanda tangani oleh kepala toko;

Bahwa seharusnya saat audit menggunakan blangko karena sebelum-sebelumnya menggunakan blangko;

Bahwa pada blangko tersebut, kepala toko bertandatangan untuk persetujuan sesuai dengan pemeriksaan;

Bahwa pada barang bukti hasil audit tidak ada tanda tangan kepala toko, tapi sebelumnya memang ada juga blangko yang tidak ditandatangani oleh kepala toko, tetapi yang seharusnya pada blangko tersebut ditandatangani oleh kepala toko;

Bahwa pada saat Saksi Marlon mengantar barang 2 hari berturut-turut, jumlahnya sekitar sembilan ton;

Bahwa pada tanggal 24 Januari, tidak ada pernyataan dari Terdakwa bahwa uangnya belum disetor oleh Saksi Doni;

Bahwa Saksi sebagai Supervisor di perusahaan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak diPHK tetapi mangkir, gajinya tetap dibayar saat Terdakwa masih masuk dan sebelum Terdakwa mangkir;

Bahwa pada tanggal 24 Januari saat audit, Saksi Doni dan Saksi Reki juga ditanyai saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa

Bahwa nota manual sudah pernah dibuat sebelumnya dan sebelum adanya audit tanggal 17 Januari 2023 Saksi sudah mengetahui keberadaan nota tersebut;

Bahwa Surat Pernyataan sudah dibuat lebih dulu oleh pihak legal perusahaan dan Terdakwa hanya menandatangani Surat Pernyataan tersebut ketika di Polres;

Bahwa Terdakwa keberatan tentang Terdakwa mangkir karena sebenarnya Terdakwa keberatan dengan pekerjaan yang diberikan padanya sudah tidak sesuai;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. MUHAMMAD RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Hasil Karya Sentra Pangan sebagai Auditor;

Bahwa PT. Hasil Karya Sentra Pangan bergerak di bidang distributor beras;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa awalnya Saksi diperintahkan oleh Saksi Aprilia bagian Supervisor untuk melakukan audit di toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 24 Januari 2023.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2023 Saksi pernah melakukan audit namun tidak ditemukan kejanggalan atau selisih. Jumlah stok barang fisik sama dengan jumlah barang yang ada di sistem. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 saat Saksi melakukan audit Saksi menemukan selisih. Jumlah barang fisik kurang sedangkan jumlah barang yang ada pada sistem masih banyak. Kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Saksi Aprilia, sehingga Saksi Aprilia datang langsung ke Toko Hasil Karya Likupang untuk mengkonfirmasi adanya selisih tersebut kepada kepala Toko atau Terdakwa;

Bahwa Saksi sudah lupa berapa nilai selisihnya;

Bahwa Saksi menghitung selisih sejumlah 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) sak berdasarkan jumlah barang dan merk barang ;

Bahwa pada saat Saksi Aprilia datang ke toko Hasil Karya Likupang untuk mengkonfirmasi selisih kepada Terdakwa, penjelasan Terdakwa saat itu, adanya selisih karena ada sebagian yang belum ditagih uangnya;

Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yakni Saksi, Terdakwa, dan Saksi Aprilia;

Bahwa Saksi sudah lupa berapa nilai uang yang belum ditagih;

Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar saja;

Bahwa selanjutnya Saksi Aprilia bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepoisian pada hari itu juga tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Auditor sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Bahwa terhadap barang bukti berupa blangko (Laporan Audit lapangan), Saksi menyatakan bahwa Saksi membawa blangko seperti itu saat melakukan audit;

Bahwa metode Saksi yaitu Saksi mengecek dan mencatat stok barang fisik yang ada dalam toko kemudian mencocokkan datanya dengan data yang ada disistem melalui tablet yang ada dalam Toko, lalu mencatat selisihnya jika ada;

Bahwa pada saat Saksi menemukan kejanggalan atau selisih pada tanggal 24 Januari, Saksi menanyakannya kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa yaitu ada uang yang belum ditagih di pelanggan dan belum diinput di sistem dimana Terdakwa beralasan hal itu karena Terdakwa lupa kepada siapa saja barangnya sudah diserahkan;

Bahwa yang menyatakan nilainya Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) adalah Saksi Aprilia;

Bahwa yang bekerja di Toko Hasil Karya Likupang ada 3 (tiga) orang yaitu 1) Terdakwa sebagai kepala toko dan Kasir, 2) Saksi Reki sebagai Sopir, 3) Saksi Doni sebagai helper/kernet;

Bahwa Marlon adalah sopir di Gudang Kantor Pusat;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjadi Auditor sejak tanggal 1 Agustus 2022;

Bahwa pada tanggal 20 Januari Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa, saat itu pada tanggal 20 Januari, Saksi diperintahkan oleh Saksi Aprilia untuk mengambil uang kepada Terdakwa karena sudah 3 (tiga) hari Terdakwa belum menyetorkan uang ke perusahaan. Kemudian Saksi ke toko Hasil Karya Likupang untuk mengecek uang tersebut dan sampai di toko menjelang sore hari sekitar pukul 14.30 WITA tetapi tokonya tutup dan digembok dan Terdakwa tidak ada di toko. Kemudian saat melihat Saksi, Terdakwa kaget. Lalu Saksi sampaikan kepadanya alasan Saksi ke sini untuk mengecek dan mengambil uang setoran namun Terdakwa mengatakan bahwa uangnya ada di dalam toko tetapi tokonya tergembok dan kuncinya ada di dalam. Kemudian Saksi disuruh menunggu Saksi Reki untuk mengambil kunci., lalu Saksi menunggu sampai pukul 17.00 WITA Saksi Reki belum ada. Kemudian Terdakwa membujuk Saksi, agar Saksi pulang saja nanti Terdakwa yang akan mentransfer uang tersebut ke Bank. Kemudian Saksi laporkan hal tersebut kepada Saksi Aprilia lalu Saksi Aprilia menyampaikan bahwa gembok gerinda saja. Kemudian setelah pintu terbuka, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa mengambil uang dan menaruhnya di atas meja lalu Saksi menghitung uangnya dan jumlahnya sekitar Rp167.572.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian pada malam hari itu juga uang tersebut Saksi bawa ke kantor dan menyerahkannya ke Saksi Aprilia untuk disetor;

Bahwa pada saat ini sistem pengawasan dilakukan secara berkala seminggu sekali tetapi sebelum kejadian terkait perkara ini pengawasannya sebulan sekali;

Bahwa pada saat Saksi melakukan audit pada tanggal 17 Januari 2023, Saksi sudah lupa datang jam berapa, seingat Saksi waktu ke sana masih siang hari;

Bahwa pada tanggal 17 Januari, Saksi langsung datang ke toko tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa;

Bahwa saat melakukan audit Saksi sudah tidak menghitung barang yang sudah keluar dari toko, Saksi tidak menghitungnya karena barangnya sudah keluar dari sistem ;

Bahwa jumlah barang saat itu Saksi sudah lupa, tapi Saksi ada catatannya;

Bahwa catatannya seperti ini (barang bukti Audit stok barang toko hasil karya likupang tanggal 17 januari 2023) selain itu Saksi mencatatnya dibuku. Pada catatan tersebut Saksi menghitung dulu jumlah fisik barang yang ada di toko dan kemudian mencocokkannya dengan jumlah barang yang ada pada sistem;

Bahwa pekerjaan Saksi tidak mencakup penyetoran uang, penyetoran uang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya kepala toko atau Terdakwa;

Bahwa pada waktu Saksi stok opname barang pada tanggal 17 Januari barangnya cocok semua, tidak ada selisih;

Bahwa setelah selesai stok opname barang, saat itu Saksi belum meminta tanda tangan pada Terdakwa;

Bahwa sebelum tanggal 17 Januari, teman Saksi bernama Billy yang melakukan audit;

Bahwa pada tanggal 20 Januari, Saksi mendapat perintah dari Saksi April untuk mengecek uang kepada Terdakwa karena sudah 3 (tiga) hari Terdakwa belum menyetor uangnya. Sesampainya di toko sekitar pukul 13.30 WITA, tokonya tertutup dan Terdakwa tidak ada. Kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan kaget melihat Saksi. Lalu Saksi sampaikan kepadanya, maksud Saksi datang untuk mengecek uang karena sudah 3 (tiga) hari Terdakwa belum menyetornya. Kemudian Terdakwa menyampaikan, bahwa tokonya, pintunya terkunci dan kuncinya ada di dalam. Lalu Saksi disuruh menunggu Saksi Doni dan Saksi Reki karena mereka bisa mengambil kunci yang ada di dalam. Kemudian karena sudah menunggu lama menjelang magrib, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Doni dan Saksi Reki bahwa mobil yang mereka tumpangi bannya kempes. Lalu selesai adzan magrib Saksi sampaikan hal tersebut kepada Saksi April, perintah Saksi April saat itu agar gemboknya dipotong saja menggunakan gerinda. Setelah pintunya terbuka, Terdakwa mengambil uang dan menaruhnya di meja. Jumlah uangnya saat itu tidak sesuai dengan catatan yang diberikan Saksi April, selisihnya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa untuk hasil penjualan tanggal 20 Januari belum diperhitungkan saat itu;

Bahwa saat Saksi menghitung uangnya, Terdakwa berdiri di samping Saksi. Kemudian tidak lama saat Saksi menghitung uang, datang Saksi Doni dan Saksi Reki. Tidak lama kemudian Terdakwa menghilang tidak tahu kemana;

Bahwa saat itu tidak ada uang tambahan dari Saksi Doni dan Saksi Reki;

Bahwa pada tanggal 20 Januari jumlah uangnya yaitu Rp167.572.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk hasil penjualan tanggal 17 Januari, tanggal 18 Januari, dan 19 Januari namun selisihnya masih Rp6.103.500,00 (enam juta seratus tiga juta lima ratus rupiah);

Bahwa pada tanggal 21 Januari Saksi ke toko lagi dan membawa uang senilai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) sudah termasuk dengan selisih;

Bahwa pada tanggal 24 Januari Saksi datang stok opname, yang menghitung Saksi, Saksi Doni, Saksi Reki, dan Terdakwa dalam posisi duduk. Kemudian

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menghitung, Terdakwa menyampaikan sudah tidak sesuai barang fisik dengan barang yang ada di sistem. Lalu Terdakwa memberikan tabletnya kepada Saksi, biasanya setelah stok opname fisik Saksi mencocokkannya dengan sistem bersama Terdakwa. Kemudian catatan hasil stok opname Saksi foto dan Saksi kirim ke Saksi April untuk dicocokkan ke sistem;

Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan lansir atau bongkar muatan, waktu itu Saksi pernah menjadi Sopir pada tahun 2020. Biasanya ketika membawa barang ke toko ada surat jalan dari kantor. Setelah sampai di toko surat jalan tersebut diberikan ke kepala toko/kasir. Kemudian barangnya diturunkan dan dihitung. Kemudian kepala toko hitung lagi, lalu tanda terima barangnya ditandatangani kepala toko/kasir;

Bahwa pada tanggal 24 Januari saat Saksi melakukan stok opname, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa uangnya ada pada Saksi Doni;

Bahwa Saksi Doni menyampaikan bahwa uangnya sudah disetor kepada Terdakwa;

Bahwa selisih uang saat itu jika dirupiahkan sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 Januari saat saksi melakukan stok opname, pada saat itu ada Saksi, Terdakwa, Saksi Doni, dan Saksi Reki;

Bahwa pada saat itu tidak ada bantahan dari Terdakwa dan saat itu Saksi juga tidak pernah menekannya ketika ditemukan ada perbedaan jumlah stok barang fisik dengan jumlah stok barang yang ada pada sistem;

Bahwa sebagai auditor lapangan bertugas mengaudit jika ada toko yang belum melakukan penyeteroran;

Bahwa pada saat audit tanggal 17 Januari, hasil penjualan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sudah termasuk hasil audit Saksi saat itu;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa rata-rata penjualan toko dalam satu hari;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan:

Bahwa tidak ada audit atau tidak ada menghitung beras dan mencocokkannya dengan sistem pada tanggal 24 Januari;

Bahwa tidak benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk pulang saja saat datang ke toko pada tanggal 20 Januari ;

Bahwa pada saat audit Saksi hanya membawa kertas bukan blangko;

Bahwa tidak ada audit atau tidak ada menghitung beras dan mencocokkannya dengan sistem pada tanggal 24 Januari;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. CHRISTIAN DANTE ALIAS REKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Hasil Karya Sentra Pangan cabang Likupang yaitu di Toko Hasil Karya Likupang sebagai Sopir;

Bahwa Toko Hasil Karya Likupang bergerak di bidang penjualan beras;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Januari 2023; di Toko Hasil Karya Likupang, ;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Saksi disuruh Terdakwa mengantar barang menggunakan nota manual di Likupang Barat ke empat orang pelanggan dan kemudian Saksi doni menerima uang dari hasil penjualan tersebut dan menyerahkan uangnya hari itu juga kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 18 Januari Saksi mengantar barang ke Likupang Raya ke Pak Yunan dan Saksi sendiri yang menerima uang hasil penjualan tersebut dan di hari itu juga Saksi langsung menyetornya kepada Terdakwa, nilai nominal yang disetor, Saksi sudah lupa;

Bahwa setahu Saksi tidak bisa menggunakan nota manual saat ada yang memesan barang, seharusnya menggunakan nota yang diprint dari sistem;

Bahwa Saksi pernah menggunakan nota manual, nota manual digunakan ketika saat kanvas barang;

Bahwa pada tanggal 18 Januari, 19 Januari, 20 Januari 2023 ketika Saksi mengantar beras, Terdakwa yang memerintahkan untuk mengantar beras tersebut sesuai pesanan;

Bahwa pada tanggal 18 Januari, Saksi mengantar beras sebanyak 2 ton dan tanggal 19 Januari, 20 Januari Saksi sudah lupa berapa;

Bahwa uang yang diterima Doni hari itu dari Pelanggan, hari itu juga Saksi Doni serahkan uangnya kepada Terdakwa;

Bahwa saat barang diturunkan, dihitung terlebih dahulu oleh kepala toko atau Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak terlibat dalam menghitung barang;

Bahwa saat Saksi Marlon mengantar barang, barang yang belum diturunkan hari itu juga turut dihitung;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian gembok yang digerinda;

Bahwa waktu itu Saksi tidak langsung pulang ke toko, Saksi disuruh Terdakwa agar ke rumah Saksi Doni karena Saksi Rusdi sedang berada di toko;

Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melarang Saksi dan Saksi Doni bertemu

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Rusi;

Bahwa pada saat itu ban tidak kempis, tetapi disuruh dikempiskan oleh Terdakwa;

Bahwa saat itu Terdakwa mengirim WA (chat whatsapp) ke Saksi Doni untuk mengempiskan ban dan WA tersebut Saksi lihat dan Saksi baca;

Bahwa Saksi sudah lupa pada tanggal 17 Januari, membawa nota hasil print out dari sistem atau tidak;

Bahwa Saksi tidak ikut bersama Saksi Doni dan Saksi Rusdi ke Desa Munte;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan:

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh ke rumah Saksi Doni dan tidak menyuruh untuk mengempiskan ban;

Bahwa nota manual sudah biasa digunakan;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. DONI TASILINE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa kejadian pada tanggal 17 Januari, 18 Januari, 19 Januari 2023, dan 20 Januari 2023; di Toko Hasil Karya Likupang, kantor pusatnya di Kalasey;

Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Hasil Karya Sentra Pangan cabang Likupang yaitu di Toko Hasil Karya Likupang sebagai Helper;

Bahwa Toko Hasil Karya Likupang bergerak di bidang penjualan beras;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Saksi dan Saksi Doni disuruh mengantar beras yang diorder pelanggan melalui telepon kepada Terdakwa. Banyaknya barang pesanan yang diantar saat itu Saksi sudah lupa, lokasi pengantaran di Likupang Barat antara lain di Tanah Putih, Serei, dan tempat lainnya Saksi sudah lupa. Kemudian Saksi menerima pembayaran hasil orderan barang tersebut, lalu uangnya Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa di hari itu juga;

Bahwa pada waktu itu Saksi membawa nota yang ditulis manual oleh Terdakwa. Biasanya untuk orderan barang, Saksi membawa nota berupa struk yang diprint dari sistem;

Bahwa sebenarnya penggunaan nota manual tersebut tidak dibolehkan. Tetapi penggunaan nota manual dibolehkan saat kanvas barang;

Bahwa Saksi bekerja di toko Hasil Karya Likupang kurang lebih 1 tahun, dan sekarang sudah berhenti;

Bahwa selanjutnya pengantaran berikutnya pada tanggal 18 Januari, order pesanan masih menggunakan nota manual yang kami terima dari Terdakwa. Yang melakukan pengantaran saat itu Saksi, saksi Reki, Saksi Marlon. Selanjutnya Saksi menerima pembayaran dan menyerahkan hari itu juga

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa;

Bahwa mengenai audit, Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Saksi yang menerima pembayaran pada tanggal 18 Januari dan 19 Januari 2023;

Bahwa penjualan pada tanggal 18 Januari dan 19 Januari 2023 sebagian barangnya Saksi yang antar dan sebagian barangnya Saksi Reki yang mengantar. Tetapi pengantaran barangnya lebih banyak Saksi. Kemudian Saksi menerima pembayaran, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi lupa jumlah nominal uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa saat itu;

Bahwa pada waktu itu ada barang yang kembali adalah barang cadangan yaitu sekitar 10 Sak;

Bahwa pada tanggal 17 Januari, Saksi tidak sempat bertemu dengan Saksi Rusdi;

Bahwa Saksi tidak ingat pada saat itu Saksi membawa beras berapa banyak;

Bahwa Saksi sudah lupa berapa transaksi saat itu;

Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Reki mengantar barang;

Bahwa pada waktu beras datang, biasanya dihitung dulu oleh yang mengantar dan kami juga yang ada di toko menghitungnya;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 jumlah barang yang diterima sama dengan jumlah barang yang diturunkan;

Bahwa barang yang diterima pada tanggal 17 Januari, 18 Januari, dan 19 Januari jumlah barangnya sama dengan yang diturunkan;

Bahwa pada waktu Saksi Marlon mengantar barang, ada sebagian barang yang belum diturunkan tapi sudah dibawa, barang tersebut sudah dihitung;

Bahwa Saksi sudah lupa jumlah uang yang diterima saat transaksi pada tanggal 17 Januari, 18 Januari, dan 19 Januari, tetapi transaksi yang paling banyak Saksi terima dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ada juga transaksi waktu itu pelanggan transfer langsung melalui rekening perusahaan;

Bahwa pada waktu membawa barang dengan nota manual, barangnya belum keluar dari sistem;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang menggunakan nota manual sudah diinput Terdakwa di sistem atau belum;

Bahwa pada tanggal 20 Januari, transaksi yang diterima Saksi sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa pada saat Saksi akan kembali ke toko Terdakwa mengirim pesan WA (whatsapp) ke Saksi, agar jangan dulu ke toko karena Saksi Rusdi sedang berada di toko dan melakukan stok opname dan Saksi disuruh singgah ke

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



rumah Saksi dulu;

Bahwa saat itu Saksi sempat bertemu Saksi Rusdi;

Bahwa Terdakwa akhirnya mengirim pesan melalui WA (whatsapp) dan menyuruh datang ke toko untuk membawa uang. Sesampainya di toko Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa saat tiba di toko, saat itu Saksi Rusdi sedang mengecek sistem. Uang ada di atas meja, tapi Saksi tidak sempat melihat Saksi Rusdi menghitung uang. Terdakwa ada disamping Saksi Rusdi;

Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Saksi Reki;

Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong untuk mencari solusi untuk mengganti selisih uang, kejadiannya setelah tanggal 20 Januari, saat Saksi Rusdi datang yang ke dua kali. Terdakwa menghubungi pelanggan yang ada di Desa Munte melalui pesan WA (whatsapp). Terdakwa membuat nota seakan-akan kami mengantar barang tetapi uangnya belum ditagih dan memberikannya kepada Saksi. Lalu Saksi bersama Saksi Rusdi pergi ke Desa Munte dan sesampainya di sana, nota tersebut Saksi serahkan kepada pelanggan. Sebelumnya pelanggan tersebut bingung, karena merasa tidak mempunyai hutang. Tetapi akhirnya uangnya tetap diberikan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa pada saat itu ada kejadian ban kempes, saat itu Terdakwa menyuruh untuk mengempeskan bannya. Alasannya agar disampaikan kepada Saksi Rusdi bahwa bannya kempes, kejadian itu saat Saksi dalam perjalanan pulang sehingga Saksi sampai di toko dalam waktu yang lama;

Bahwa pada waktu Saksi Marlon mengantar barang ke toko di tanggal 19 Januari dan 20 Januari, barang yang diterima hari itu juga habis terjual di hari itu;

Bahwa barang yang diantar Saksi Marlon pada tanggal 19 Januari dan 20 Januari jumlahnya sekitar 8 (delapan) ton;

Bahwa setelah sampai di toko uangnya Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa. Saat itu yang Saksi terima dalam sehari di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika digabung dalam dua hari tersebut jumlahnya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tidak pernah ada uang yang Saksi gunakan;

Bahwa pada tanggal 24 Januari di saat audit, Saksi hanya ditanya tentang barangnya diantar kemana saja;

Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk menagih uang yang barangnya tidak ada hanya sekali saja, saat ke Desa Munte;

Bahwa pada tanggal 20 Januari, Saksi tidak menghitung uang bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, Saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa saat Saksi tiba di toko;
Bahwa pada saat bertemu Saksi Rusdi, Saksi Rusdi hanya bercerita bahwa
Terdakwa sudah beberapa hari belum menyetor uang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan dan menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk mengempiskan ban dan hal
tersebut adalah inisiatif dari Saksi;

Bahwa nota manual sudah biasa digunakan;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan bahwa sebelum tanggal 17 Januari
nota manual tersebut pernah digunakan;

5. MARLON NALLE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan
penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa kejadian pada tanggal 18 Januari, 19 Januari 2023 di Toko Hasil Karya
Likupang, kantor pusatnya di Kalasey;

Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Hasil Karya Sentra Pangan sebagai Sopir

Bahwa Toko Hasil Karya Likupang bergerak di bidang distributor beras;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Saksi membawa beras sekitar 4 (empat) ton
dari gudang kantor pusat di Kalasey dan mengantarnya ke Toko Hasil Karya
Likupang. Kemudian pada tanggal 19 Januari Saksi membawa beras lagi sekitar
4 (empat) ton beras ke toko Hasil Karya Likupang. Kemudian ketika sudah
menurunkan barang kurang lebih setengah muatan, Saksi bercakap dengan
Saksi Doni dan Saksi Reki, saat itu Saksi mengatakan kepadanya bahwa Saksi
akan balik ke Manado melalui Desa Munte karena jalan yang biasa Saksi lalui
saat itu sedang macet. Mendengar hal itu Saksi Doni sampaikan kepada
Terdakwa karena ada pesanan saat itu di Desa Munte, lalu Terdakwa meminta
tolong Saksi untuk mengantar pesanan barang ke Munte dan Saksi
menyetujuinya. Lalu sisa setengah dalam truk yang Saksi bawa, perintah dari
Terdakwa agar tidak diturunkan karena barang tersebut akan dibawa dan
ditambah lagi barang yang ada di Toko. Jumlah barang yang Saksi bawa kurang
lebih 3 (tiga) ton. Kami pergi beriringan dengan membawa 2 (dua) kendaraan,
dimana mobil truk Saksi yang bawa dan mobil pickup ditumpangi oleh Saksi
Doni dan Saksi Reki, Kemudian barang tersebut diturunkan ke Desa Munte,
dilanjutkan ke Desa Serei menurunkan barang di dua toko;

Bahwa yang menerima pembayaran adalah Saksi Doni;

Bahwa saat pengiriman barang, Saksi tidak tahu jika menggunakan nota atau tidak,
Saksi hanya membantu mengantar barang saja;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang Saksi antar ke Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 18 Januari dan 19 Januari kurang lebih 4 (empat) ton beras;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Kejadian pada tanggal 17 Januari 2023 di Toko Hasil Karya Likupang, kantor pusatnya di Kalasey;

Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT Hasil Karya Sentra Pangan Cabang Likupang yaitu di Toko Hasil Karya Likupang. Perusahaannya bergerak di bidang distributor beras dan di Toko Hasil Karya Likupang Terdakwa sebagai Kepala Toko;

Bahwa Tugas Terdakwa sebagai kepala toko yaitu mengkoordinir Sopir dan helper, serta menjual barang;

Bahwa di Toko Hasil Karya Likupang ada 3 Pegawai. Terdakwa, Saksi Doni, dan Saksi Reki;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Saksi Rusdi melakukan audit di Toko Hasil Karya Likupang. Saat itu tidak ditemukan kejanggalan. Kemudian pada tanggal 18 Januari Terdakwa belum sempat setor ke bank karena ada gangguan jaringan di bank, dan hal itu Terdakwa konfirmasi ke Saksi April. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko karena sopir dan helper sedang mengantarkan barang pesanan;

Bahwa biasanya hasil penjualan hari ini besoknya disetor ke bank, apabila ada kendala konfirmasi ke kantor pusat;

Bahwa pada tanggal 19 Januari Terdakwa ke bank tetapi antrian panjang saat itu sehingga Terdakwa tidak jadi menyetor uang ke bank, lalu hal itu Terdakwa konfirmasi lagi ke Saksi April. Lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi April, bahwa uang tersebut akan Terdakwa titipkan kepada Steven Komalin. Kemudian Terdakwa menghubungi Steven Komalin melalui telepon tapi tidak diangkat, lalu uang tersebut tidak jadi Terdakwa titipkan dan uangnya Terdakwa bawa pulang kembali ke Likupang. Besoknya pada tanggal 20 Januari Terdakwa ke Bank, karena antrian panjang Terdakwa kembali lagi ke toko. Siangnya sekitar pukul 13:30 WITA Saksi Rusdi datang ke toko tapi Terdakwa tidak berada di toko, saat itu Terdakwa sedang ke kamar mandi, pintu toko Terdakwa kunci dan kuncinya ada di dalam. Ketika balik dari kamar mandi Saksi Rusdi sudah ada di depan toko. Kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Rusdi kuncinya ada di dalam toko, Saksi Reki bisa mengambil kunci tersebut dari dalam tetapi menunggu mereka balik dari mengantarkan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang. Kemudian karena sudah lama menunggu, Terdakwa tanyakan kepada Saksi Rusdi "Om Rusdi, terus bagaimana ini sudah menjelang malam" dan Saksi Rusdi berkata "walaupun sampai pagi Terdakwa tetap menunggu". Tidak lama kemudian Saksi Doni dan Saksi Reki datang. Mereka mencoba masuk tapi tidak bisa dan akhirnya memotong gembok tersebut menggunakan mesin las. Kemudian kami masuk dan uang ada dalam tas. Kemudian Saksi Rusdi menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ada selisih sekitar Rp2.000.000,00. Kemudian Terdakwa sampaikan padanya "nanti Terdakwa yang cari, kemungkinan masih ada nota

yang belum ditagih". Kemudian malam itu juga uang tersebut dibawa oleh Saksi Rusdi. Besoknya pada tanggal 21 Januari, Saksi Rusdi datang untuk menagih selisih uang Rp2.000.000,00. Kemudian selisih uang tersebut Terdakwa tutupi dengan meminjam uang pada saudara Terdakwa.. lalu hari itu juga Saksi Rusdi membawa uang Rp.2.000.000,00 ditambah dengan hasil penjualan hari itu Rp7.000.000,00, sebelum pergi Saksi Rusdi mengatakan bahwa uangnya masih selisih sekitar Rp4.000.000 ;

Bahwa uang hasil penjualan pada tanggal 17 Januari, sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), di tanggal 18 Januari sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), di tanggal 19 Januari sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan di tanggal 20 Januari sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa pada saat Terdakwa mendengar masih ada yang selisih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa kaget lalu Saksi Doni mengatakan mungkin masih ada nota yang belum yang ditagih dan Saksi Doni memberikan solusi kepada Terdakwa bahwa katakan saja masih ada nota yang belum ditagih dan harus menagihnya di Desa Munte. Akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik toko di Desa Munte tersebut, dan kebetulan pemilik toko tersebut juga mau memesan barang juga. Kemudian pada hari itu Saksi Doni, Saksi Rusdi, dan Saksi Reki mengambil uang yang ada di Desa Munte tersebut sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih. Kemudian uang itu dibawa pulang oleh Saksi Rusdi;

Bahwa hasil penjualan pada hari Senin, Terdakwa sudah lupa nilainya;

Bahwa pada waktu mengambil uang ke Desa Munte, tidak ada barang yang dikirim saat itu. Waktu itu hanya mengambil uang untuk pesanan barang untuk hari Senin;

Bahwa pada hari Senin, barang pesanan tidak dikirim hari itu karena hari itu tidak ada barang yang masuk dari gudang. Pada hari itu, saat Terdakwa mau order barang ada selisih antara barang yang ada di sistem dengan barang fisik. Barang di sistem masih banyak sedangkan barang fisiknya kurang;

Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan mengapa barang fisik kurang sedangkan barang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sistem masih ada;

Bahwa pada hari Sabtu, Terdakwa tidak mengecek barang yang ada di sistem dan barang fisik karena dihari itu Saksi Rusdi ada dan melakukan stok opname tetapi tidak bersama Terdakwa. Saksi Rusdi mengatakan bahwa banyak selisih dan Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa mungkin masih ada nota yang belum ditagih. Tapi seingat Terdakwa, nota sudah ditagih semua;

Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa selisihnya;

Bahwa, setelah mengetahui bahwa stok barangnya kurang, Terdakwa waktu itu takut sehingga Terdakwa membuat nota fiktif untuk mengurangi stok barang yang ada di sistem dan barangnya dikirim nanti pada hari selasa;

Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengecek berapa selisihnya;

Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa selisih barang fisiknya;

Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi April karena saat itu Terdakwa melihat Saksi Rusdi sudah berkomunikasi langsung ke Saksi April;

Bahwa pada tanggal 24 Januari, Saksi Rusdi datang ke toko dan mengatakan bahwa toko ditutup dulu. Saksi Rusdi juga mengatakan bahwa selisih barang yang ada di toko sudah disampaikan kepada Saksi April. Tidak lama kemudian Saksi April, Sopir, dan bagian HRD datang ke toko. Kemudian Saksi April menanyakan kepada Terdakwa, mengapa bisa selisih barangnya dan Terdakwa menyampaikan padanya bahwa Terdakwa juga kaget mengapa bisa selisih barangnya;

Bahwa barang yang diantar Saksi Marlon pada tanggal 18 Januari sejumlah 4 (empat) ton dan tanggal 19 Januari sejumlah 4 (empat) ton;

Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menjadi temuan yang mana, mereka hanya menyampaikan banyak selisih;

Bahwa Terdakwa menjadi kepala toko sudah 1 tahun;

Bahwa sebelumnya belum pernah ada temuan seperti ini saat Terdakwa menjadi kepala toko;

Bahwa pada tanggal 18 Januari ada barang masuk, sebagian barangnya dimasukkan kedalam toko dan sebagian barang dibawa ke Likupang Barat untuk barang orderan dan barang kanvas;

Bahwa barang yang dibawa tersebut tidak habis terjual karena masih ada barang yang kembali 10 (sepuluh) karung yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) kilogram;

Bahwa hasil penjualan yang Terdakwa terima saat itu sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 19 Januari ada barang masuk, barangnya diantar untuk barang orderan dan barang kanvas dan saat itu ada barang kembali sekitar 20 (dua puluh) karung;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penjualan di toko sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada uang yang Terdakwa terima dari Saksi Reki. Seingat Terdakwa waktu itu Saksi Doni belum menyerahkan uang ke Terdakwa tetapi katanya uangnya ditaruh di atas meja; Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu kalau uangnya ada di meja atau tidak karena saat itu Terdakwa sibuk melayani pembeli;

Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang diterima saat itu;

Bahwa temuan ada di tanggal 24 Januari;

Bahwa pada tanggal 20 Januari sampai dengan 23 Januari, tidak ada barang masuk saat itu;

Bahwa pada tanggal 24 Januari Saksi April dan Saksi Rusdi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa banyak barang yang selisih. Kemudian bagian HRD bertanya, berapa selisihnya dan Saksi April menjawab Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Rusdi kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari;

Bahwa tidak ada tanda terima uang saat itu;

Bahwa Terdakwa belum pernah menghitung barang masuk dan barang keluar di sistem;

Bahwa yang diaudit pada tanggal 17 Januari bukan hanya barang yang ada dalam toko, termasuk barang yang keluar pada saat itu;

Bahwa audit saat itu seperti biasanya, karena saat itu Saksi Doni dan Saksi Reki tidak ada jadi barang yang keluar saat itu dihitung juga;

Bahwa hasil penjualan pada tanggal 16 Januari sudah disetor;

Bahwa hasil penjualan pada tanggal 16 Januari Terdakwa sudah lupa berapa jumlahnya;

Bahwa pada tanggal 17 Januari, jumlah stok barangnya Terdakwa tidak ingat, tetapi barang yang ada dalam toko sisa sedikit, lebih banyak barang keluar dan yang ada di mobil;

Bahwa pada saat audit di tanggal 17 Januari Saksi Rusdi tidak membawa blangko, Saksi Rusdi hanya membawa kertas catatan;

Bahwa saat itu tidak ada dokumen yang ditandatangani;

Bahwa pada tanggal 24 Januari, fisik barang yang ada ditoko tidak dihitung;

Bahwa pada saat barang masuk, Terdakwa tidak menandatangani dokumen tertentu. Terdakwa hanya diberi kertas yang ada nama item dan jumlah barangnya;

Bahwa pada saat barang masuk pada tanggal 18 Januari, barang yang diterima saat itu sama dengan data yang diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa pada saat barang masuk pada tanggal 19 Januari, Terdakwa tidak

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah barang, karena ada barang yang tidak diturunkan untuk diantar saat itu;

Bahwa Terdakwa tidak menandatangani hasil audit;

Bahwa pada tanggal 19 Januari Saksi Doni mengatakan bahwa uangnya sudah diserahkan dan ditaruh di atas tetapi uang tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan sistem pengiriman barang tertanggal 18 Januari 2023;
2. Print out penjualan tertanggal 23 Januari 2023;
3. Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan;
4. Laporan audit lapangan;
5. Nota tulis penjualan tertanggal 19 Januari 2023;
6. Print out rekening koran nomor rekening 0054-01-002907-30-2 atas nama PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN periode tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Foto faktur pengiriman barang dari PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN ke Toko Hasil Karya Likupang tanggal 19 Januari 2023;
8. Audit stok barang Toko Hasil Karya Likupang tanggal 17 Januari 2023;
9. Foto Nota tulis tertanggal 19 Januari 2023 Toko milik PATRICIA BAWOLE Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
10. Foto Nota tulis tertanggal 21 Januari 2023 Toko milik NAUTALI UMAR Desa Serei Jaga III Kecamatan Likupang Barang Kabupaten Minahasa Utara;
11. Surat Pernyataan SILVIA HASTUTI DUMINGAN tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Rusdi selaku auditor diperintahkan oleh Saksi Aprilia bagian Supervisor untuk melakukan audit di Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 17 Januari 2023. Saksi Muhammad Rusdi dan Saksi Aprilia Aprilia Mandagi adalah karyawan PT Hasil Karya Sentra Pangan yang juga pemilik dari Toko Hasil Karya Likupang yang beralamat di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko sekaligus kasir. Adapun hasil audit pada hari itu tidak ditemukan kejanggalan atau selisih sebagaimana barang bukti Audit stok barang toko hasil karya likupang tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan di tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana tertera dalam bukti Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan adalah sejumlah Rp160.783.500 (seratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa keesokan harinya di tanggal 18 Januari 2023 melalui setor tunai dan transfer di Bank BRI. Akan tetapi, Terdakwa belum menyetorkan uang tersebut di tanggal 18 Januari 2023 ke bank dengan alasan di bank ada gangguan jaringan;
- Bahwa hasil penjualan di tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana tertera dalam bukti Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan adalah sejumlah Rp11.154.500 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa keesokan harinya di tanggal 19 Januari 2023 melalui setor tunai dan transfer di Bank BRI. Akan tetapi, Terdakwa kembali belum menyetorkan uang tersebut di tanggal 19 Januari 2023 ke bank dengan alasan yang sama yakni ada gangguan jaringan sehingga total uang hasil penjualan transaksi tanggal 17 dan tanggal 18 yang belum disetorkan Terdakwa berjumlah Rp171.938.000 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa pada saat itu mengatakan akan menitipkan uang hasil penjualan tersebut kepada Steven Kamalin bagian marketing namun saat itu Terdakwa beralasan bahwa nomor telepon Steven Kamalin tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa tidak jadi menitipkan uang tersebut dan rencananya akan disetorkan melalui bank namun kembali tidak dilakukan oleh Terdakwa di tanggal 19 Januari 2023 tersebut;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 20 Januari 2023, Saksi Aprilia Mandagi akhirnya memerintahkan Saksi Muhammad Rusdi untuk datang ke Toko Hasil Karya Likupang yang beralamat di Desa Likupang Dua untuk mengambil uang setoran tersebut ditambah dengan uang hasil penjualan di tanggal 19 Januari 2023 (*vide* bukti Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan) sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang hasil penjualan yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Rusdi adalah Rp174.378.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Rusdi datang sekitar Pukul 14.30 Wita di Toko Hasil Karya Likupang tersebut tetapi toko dalam keadaan di gembok dan Terdakwa tidak ada di toko. Setelah Terdakwa datang, Terdakwa mengatakan bahwa uang yang hendak diambil oleh Saksi Muhammad Rusdi berada di dalam toko dan kunci gembok juga berada di dalam, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Rusdi untuk menunggu Saksi Doni Tasiline dan Saksi Christian Dante

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



alias Reki karena mereka bisa mengambil kunci yang ada di dalam. Akhirnya setelah menunggu sampai dengan Pukul 17.00 Wita, Saksi Aprilia Mandagi melalui telepon memerintahkan Saksi Muhammad Rusdi untuk memotong gembok menggunakan gerinda dan setelah toko terbuka, Saksi Muhammad Rusdi menerima uang penjualan tanggal 17 Januari, 18 Januari, dan 19 Januari 2023 dari Terdakwa senilai total Rp167.572.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih ada selisih yang belum disetorkan Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya di tanggal 21 Januari 2023, Saksi Muhammad Rusdi kembali lagi datang ke Toko Hasil Karya Likupang untuk mengambil selisih tersebut ditambah dengan uang hasil penjualan di tanggal 20 Januari 2023 sehingga seluruh uang hasil transaksi di Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 17 Januari 2023, 18 Januari 2023, 19 Januari 2023, dan 20 Januari 2023 telah disetorkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi Muhammad Rusdi kembali diminta Saksi Aprilia melakukan audit stok opname di Toko Hasil Karya Likupang dan didapati selisih stok beras di sistem dengan jumlah stok fisik beras di toko yang dapat diuraikan sebagai berikut (*vide* barang bukti Laporan Audit lapangan tanggal 24 Januari 2023):

Kode Barang	Nama Produk	Stok di Sistem	Stok fisik barang	Selisih barang
DM02	2kg Dua Merpati	56	38	18
DM05	5kg Dua Merpati	183	0	183
IP05	5kg Istana Pangan	72	61	11
DK10	10kg Dua Ketupat	40	0	40
DM10	10kg Dua Merpati	177	4	173
IP10	10kg Istana Pangan	80	56	24
RJ20	20kg Rojolele	35	19	16
DK20	20kg Dua Merpati	49	0	49
DM20	20kg Dua Merpati	125	11	114



IP20	20kg Istana Pangan	62	48	14
RM20	20kg Ratu Masak	54	0	54
MB30	30kg Membramo	16	0	16
SW30	30kg Superwin	3	0	3
MB60	60kg Membramo	18	0	18
SW60	60kg Superwin	3	0	3

- Bahwa proses pengiriman barang/beras ke toko menggunakan surat jalan (vide barang bukti Foto faktur pengiriman barang dari hasil PT Karya Sentra Pangan ke Toko Hasil Karya Likupang), lalu pada saat tiba barang dihitung terlebih dahulu jumlahnya untuk disesuaikan dan dibandingkan dengan surat jalan tersebut sebelum akhirnya diturunkan dari mobil pengangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dan Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Silvia Hastuti Dumingan yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, serta sehat jasmani dan rohani untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa. Adapun mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur kesalahan delik;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Von Hippel* dalam karangannya berjudul *die grenze von vorzats und fahrlässigkeit* berarti kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Adapun yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut melawan hak dan dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dikenakan sanksi pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya. Adapun kesengajaan perbuatan melawan hukum tersebut dimaksudkan untuk memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruh hak milik atas barang tersebut adalah hak kepunyaan orang lain. Perbuatan memiliki tersebut sebagaimana *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bermakna pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu yaitu dengan melakukan perbuatan menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menggunakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Rusdi selaku auditor diperintahkan oleh Saksi Aprilia bagian Supervisor untuk melakukan audit di Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 17 Januari 2023. Saksi Muhammad Rusdi dan Saksi Aprilia Mandagi adalah karyawan PT Hasil Karya Sentra Pangan yang juga pemilik dari Toko Hasil Karya Likupang yang beralamat di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Toko sekaligus kasir.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Adapun hasil audit pada hari itu tidak ditemukan kejanggalaan atau selisih sebagaimana barang bukti Audit stok barang toko hasil karya likupang tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa hasil penjualan di tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana tertera dalam bukti Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan adalah sejumlah Rp160.783.500 (seratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa keesokan harinya di tanggal 18 Januari 2023 melalui setor tunai dan transfer di Bank BRI. Akan tetapi, Terdakwa belum menyetorkan uang tersebut di tanggal 18 Januari 2023 ke bank dengan alasan di bank ada gangguan jaringan;
- Bahwa hasil penjualan di tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana tertera dalam bukti Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan adalah sejumlah Rp11.154.500 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa keesokan harinya di tanggal 19 Januari 2023 melalui setor tunai dan transfer di Bank BRI. Akan tetapi, Terdakwa kembali belum menyetorkan uang tersebut di tanggal 19 Januari 2023 ke bank dengan alasan yang sama yakni ada gangguan jaringan sehingga total uang hasil penjualan transaksi tanggal 17 dan tanggal 18 yang belum disetorkan Terdakwa berjumlah Rp171.938.000 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa pada saat itu mengatakan akan menitipkan uang hasil penjualan tersebut kepada Steven Kamalin bagian marketing namun saat itu Terdakwa beralasan bahwa nomor telepon Steven Kamalin tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa tidak jadi menitipkan uang tersebut dan rencananya akan disetorkan melalui bank namun kembali tidak dilakukan oleh Terdakwa di tanggal 19 Januari 2023 tersebut;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 20 Januari 2023, Saksi Aprilia Mandagi akhirnya memerintahkan Saksi Muhammad Rusdi untuk datang ke Toko Hasil Karya Likupang yang beralamat di Desa Likupang Dua untuk mengambil uang setoran tersebut ditambah dengan uang hasil penjualan di tanggal 19 Januari 2023 (*vide* bukti Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan) sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang hasil penjualan yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Rusdi adalah Rp174.378.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Rusdi datang sekitar Pukul 14.30 Wita di Toko Hasil Karya Likupang tersebut tetapi toko dalam keadaan di gembok dan Terdakwa tidak ada di toko. Setelah Terdakwa datang, Terdakwa mengatakan bahwa uang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



yang hendak diambil oleh Saksi Muhammad Rusdi berada di dalam toko dan kunci gembok juga berada di dalam, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Rusdi untuk menunggu Saksi Doni Tasiline dan Saksi Christian Dante alias Reki karena mereka bisa mengambil kunci yang ada di dalam. Akhirnya setelah menunggu sampai dengan Pukul 17.00 Wita, Saksi Aprilia Mandagi melalui telepon memerintahkan Saksi Muhammad Rusdi untuk memotong gembok menggunakan gerinda dan setelah toko terbuka, Saksi Muhammad Rusdi menerima uang penjualan tanggal 17 Januari, 18 Januari, dan 19 Januari 2023 dari Terdakwa senilai total Rp167.572.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih ada selisih yang belum disetorkan Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya di tanggal 21 Januari 2023, Saksi Muhammad Rusdi kembali lagi datang ke Toko Hasil Karya Likupang untuk mengambil selisih tersebut ditambah dengan uang hasil penjualan di tanggal 20 Januari 2023 sehingga seluruh uang hasil transaksi di Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 17 Januari 2023, 18 Januari 2023, 19 Januari 2023, dan 20 Januari 2023 telah disetorkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi Muhammad Rusdi kembali diminta Saksi Aprilia melakukan audit stok opname di Toko Hasil Karya Likupang dan didapati selisih stok beras di sistem dengan jumlah stok fisik beras di toko yang dapat diuraikan sebagai berikut (vide barang bukti Laporan Audit lapangan tanggal 24 Januari 2023):

Kode Barang	Nama Produk	Stok di Sistem	Stok fisik barang	Selisih barang
DM02	2kg Dua Merpati	56	38	18
DM05	5kg Dua Merpati	183	0	183
IP05	5kg Istana Pangan	72	61	11
DK10	10kg Dua Ketupat	40	0	40
DM10	10kg Dua Merpati	177	4	173
IP10	10kg Istana Pangan	80	56	24
RJ20	20kg Rojolele	35	19	16
DK20	20kg Dua	49	0	49



	Merpati			
DM20	20kg Dua Merpati	125	11	114
IP20	20kg Istana Pangan	62	48	14
RM20	20kg Ratu Masak	54	0	54
MB30	30kg Membramo	16	0	16
SW30	30kg Superwin	3	0	3
MB60	60kg Membramo	18	0	18
SW60	60kg Superwin	3	0	3

- Bahwa proses pengiriman barang/beras ke toko menggunakan surat jalan (vide barang bukti Foto faktur pengiriman barang dari PT Karya Sentra Pangan ke Toko Hasil Karya Likupang), lalu pada saat tiba barang dihitung terlebih dahulu jumlahnya untuk disesuaikan dan dibandingkan dengan surat jalan tersebut sebelum akhirnya diturunkan dari mobil pengangkut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta itu kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu apakah penyebab dari terjadinya perbedaan hasil audit dari sistem dengan fisik barang di Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 24 Januari 2024?. Adapun untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dan untuk mengejar kebenaran materil, maka Majelis Hakim akan menguraikan keterangan saksi-saksi untuk diperbandingkan dengan keterangan terdakwa, dimana dari keterangan-keterangan tersebutlah Majelis Hakim akan menarik sebuah kesimpulan yang dikonstruksikan sebagai alat bukti petunjuk guna menjawab permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Christian Dante Alias Reki menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian gembok yang digerinda dimana waktu itu Saksi tidak langsung pulang ke toko, Saksi disuruh Terdakwa agar ke rumah Saksi Doni Tasiline karena Saksi Muhammad Rusdi sedang berada di toko. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melarang Saksi dan Saksi Doni Tasiline bertemu dengan Saksi Muhammad Rusi, namun pada saat itu ban yang tidak kempis disuruh dikempiskan oleh Terdakwa. Saksi menyatakan bahwa saat itu Terdakwa mengirim WA (pesan whatsapp) ke Saksi Doni Tasiline untuk mengempiskan ban dan WA tersebut Saksi lihat dan Saksi baca. Keterangan Saksi Christian Dante



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Doni Tasiline yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari pada saat Saksi akan kembali ke toko Terdakwa mengirim pesan WA (*whatsapp*) ke Saksi, agar jangan dulu ke toko karena Saksi Muhammad Rusdi sedang berada di toko dan melakukan stok opname sehingga Saksi disuruh singgah ke rumah Saksi dulu. Saksi menambahkan bahwa pada saat itu ada kejadian ban kempes, saat itu Terdakwa menyuruh untuk mengempeskan bannya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, namun apabila mencermati bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, maka sudah sepatutnya bantahan tersebut dikesampingkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian Terdakwa memerintahkan Saksi Christian Dante dan Saksi Doni Tasiline tidak langsung pulang ke toko dan agar para saksi mengempeskan ban tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Saksi selain itu Saksi Christian Dante menerangkan bahwa pada waktu itu Saksi membawa nota yang ditulis manual oleh Terdakwa padahal biasanya untuk orderan barang, Saksi membawa nota berupa struk yang diprint dari sistem, meskipun sebenarnya penggunaan nota manual tersebut tidak dibolehkan kecuali saat kanvas barang. Keterangan Saksi Christian Dante tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Doni Tasiline yang menyatakan bahwa nota manual tidak bisa digunakan saat ada yang memesan barang dan seharusnya menggunakan nota yang diprint dari sistem, akan tetapi Saksi pernah menggunakan nota manual ketika kanvas barang. Meskipun keterangan itu juga dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa nota manual sudah biasa digunakan, namun dengan adanya persesuaian keterangan kedua saksi tersebut ditambah fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti yang dapat mendukung bantahan itu, maka menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi mengenai penggunaan nota manual yang tidak diperbolehkan kecuali penjualan kanvas pada dasarnya dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*) dan merupakan fakta hukum yang dapat digunakan untuk menarik bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti petunjuk lebih lanjut diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum, serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan selanjutnya dari keterangan itu, Majelis Hakim akan menarik sebuah kesimpulan yang selanjutnya

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstruksikan sebagai alat bukti petunjuk. Adapun fakta dan keterangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Rusdi pada tanggal 17 Januari 2023 di Toko Hasil Karya Likupang diketahui bahwa jumlah stok fisik beras di toko sama dengan jumlah stok beras di sistem;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan tanggal 17 Januari 2023, uang hasil penjualan tanggal 18 Januari 2023, uang hasil penjualan tanggal 19 Januari 2023 tepat waktu. Terdakwa baru menyetorkan sebagian uang hasil penjualan tersebut di tanggal 20 Januari 2023 dan baru diselesaikan selisihnya di tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa telah menghalangi Saksi Christian Dante dan Saksi Doni Tasiline untuk secepatnya pulang ke Toko Hasil Karya Likupang dan bertemu dengan Saksi Muhammad Rusdi yang saat itu hendak mengambil uang setoran hasil penjualan tanggal 17, 18, dan 19 Januari 2023, dengan cara Terdakwa meminta Saksi Christian Dante dan Saksi Doni Tasiline untuk singgah ke rumah Saksi Doni Tasiline, serta meminta agar ban mobil dikempiskan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan nota manual dan tidak dengan menggunakan struk yang dicetak dari sistem;
- Bahwa pada audit yang dilakukan di tanggal 24 Januari 2023 oleh Saksi Muhammad Rusdi di Toko Hasil Karya Likupang, didapati selisih antara jumlah stok beras di sistem dengan jumlah stok beras fisik di toko dimana jumlah stok beras fisik di toko lebih sedikit dari jumlah stok beras di sistem;
- Bahwa hasil penjualan di tanggal 17 Januari 2023 adalah Rp160.783.500 (seratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), hasil penjualan di tanggal 18 Januari 2023 adalah sejumlah Rp11.154.500 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), hasil penjualan di tanggal 19 Januari 2023 sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Aprilia Mandagi menerangkan, transaksi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Januari adalah transaksi yang paling besar saat itu, biasanya nilai transaksi paling tinggi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari transfer dan tunai. Adapun untuk transaksi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) adalah tunai seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengetahui bahwa stok barangnya kurang, Terdakwa waktu itu takut sehingga Terdakwa membuat nota fiktif untuk mengurangi stok barang yang ada di sistem dan barangnya dikirim nanti pada hari selasa;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai transaksi tunai yang tidak lazim terjadi pada penjualan di tanggal 17 Januari 2023 yang kemudian diikuti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menunda menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan tempatnya bekerja dengan cara membuat alasan adanya gangguan jaringan, Terdakwa juga menyatakan toko terkunci dan kuncinya berada di dalam toko, selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Christian Dante dan Saksi Doni Tasiline tidak langsung ke toko melainkan pulang ke rumah dan menyuruh Saksi Christian Dante dan Saksi Doni Tasiline mengempiskan ban mobil, menandakan bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk disetorkan. Apabila hal itu kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 dilakukan audit dan tidak ditemukan selisih jumlah barang, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan mengurangi jumlah stok barang di sistem tanpa adanya penjualan riil di Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 17 Januari 2023 tersebut. Hal itu terlihat dari perbuatan Terdakwa yang selanjutnya menunda penyetoran uang kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya adalah melakukan penjualan terhadap stok fisik beras menggunakan nota manual agar transaksi tersebut tidak tercatat di sistem dimana Terdakwa dalam jumlah kecil juga melakukan penjualan yang tercatat di sistem. Hal itu menjelaskan adanya transaksi dengan nilai kecil yaitu sejumlah Rp11.154.500 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) di tanggal 18 Januari 2023 dan sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) di tanggal 19 Januari 2023. Perbuatan menggunakan nota manual itulah yang kemudian menyebabkan hasil audit tanggal 24 Januari 2024 yang mana dilakukan tanpa diberitahukan terlebih kepada Terdakwa menyebabkan selisih jumlah beras sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Produk	Stok di Sistem	Stok fisik barang	Selisih barang
DM02	2kg Dua Merpati	56	38	18
DM05	5kg Dua Merpati	183	0	183
IP05	5kg Istana Pangan	72	61	11
DK10	10kg Dua Ketupat	40	0	40
DM10	10kg Dua Merpati	177	4	173



IP10	10kg Istana Pangan	80	56	24
RJ20	20kg Rojolele	35	19	16
DK20	20kg Dua Merpati	49	0	49
DM20	20kg Dua Merpati	125	11	114
IP20	20kg Istana Pangan	62	48	14
RM20	20kg Ratu Masak	54	0	54
MB30	30kg Membramo	16	0	16
SW30	30kg Superwin	3	0	3
MB60	60kg Membramo	18	0	18
SW60	60kg Superwin	3	0	3

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual stok fisik beras milik PT. Karya Sentra Pangan di Toko Hasil Karya Likupang pada tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 menggunakan nota manual tanpa memberitahukan adanya penjualan tersebut kepada perusahaan menandakan adanya kesengajaan dari Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan tindakan penjualan yang seakan-akan Terdakwa adalah pemilik dari stok beras kepunyaan PT. Karya Sentra Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dan Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang hendak dimiliki sudah berada dalam penguasaan si pelaku dan penguasaannya tersebut tidak dengan jalan kejahatan. Lebih khusus penguasaan disini diakibatkan karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*) misalnya hubungan antara majikan dan buruh, atau karena si pelaku menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu yang menguasai pakaian yang dicucikan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau karena mendapat upah misalnya *porter* yang membawakan barang penumpang dan mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Karya Sentra Pangan yaitu selaku kepala toko sekaligus kasir Toko Hasil Karya Likupang yang bertanggungjawab atas stok beras yang dijual di toko tersebut. Oleh karena itu, penguasaan Terdakwa atas stok beras milik PT. Karya Sentra Pangan pada prinsipnya bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan kerja;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai tidak jelasnya tuduhan Penuntut Umum tentang barang yang digelapkan adalah antara uang atau beras (*vide* surat dakwaan Penuntut Umum), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut seyogyanya diajukan dalam keberatan dan bukan dalam pembelaan. Terlebih lagi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur delik, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan tersebut pada prinsipnya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun materi pembelaan tersebut seharusnya diajukan dalam keberatan, akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara yang lebih ringan terhadap Terdakwa, karena bagaimanapun juga Terdakwa memiliki hak untuk menjalani proses peradilan dengan sebaik-baiknya sebagaimana asas *due process of law*. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, namun

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan lama pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap perkara lain yang sejenis, untuk menghindari disparitas dalam penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi pembelaan yang lain, menurut Majelis Hakim tidak lagi substantif dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dengan demikian terhadap materi pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yang mana akibat penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Laporan sistem pengiriman barang tertanggal 18 Januari 2023;

Print out penjualan tertanggal 23 Januari 2023;

Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan;

Laporan audit lapangan;

Nota tulis penjualan tertanggal 19 Januari 2023;

Print out rekening koran nomor rekening 0054-01-002907-30-2 atas nama PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN periode tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Foto faktur pengiriman barang dari PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN ke Toko Hasil Karya Likupang tanggal 19 Januari 2023;

Audit stok barang Toko Hasil Karya Likupang tanggal 17 Januari 2023;

Foto Nota tulis tertanggal 19 Januari 2023 Toko milik PATRICIA BAWOLE Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Foto Nota tulis tertanggal 21 Januari 2023 Toko milik NAUTALI UMAR Desa Serei Jaga III Kecamatan Likupang Barang Kabupaten Minahasa Utara;

Surat Pernyataan SILVIA HASTUTI DUMINGAN tanggal 5 September 2023;

yang merupakan salinan atau fotokopi dan bukan surat asli, maka terhadap barang bukti Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dan korban PT.Karya Sentra Pangan belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SILVIA HASTUTI DUMINGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Laporan sistem pengiriman barang tertanggal 18 Januari 2023;

Print out penjualan tertanggal 23 Januari 2023;

Tabel laporan sistem stok dan penjualan harian perusahaan;

Laporan audit lapangan;

Nota tulis penjualan tertanggal 19 Januari 2023;

Print out rekening koran nomor rekening 0054-01-002907-30-2 atas nama PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN periode tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto faktur pengiriman barang dari PT HASIL KARYA SENTRA PANGAN ke
Toko Hasil Karya Likupang tanggal 19 Januari 2023;

Audit stok barang Toko Hasil Karya Likupang tanggal 17 Januari 2023;

Foto Nota tulis tertanggal 19 Januari 2023 Toko milik PATRICIA BAWOLE
Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Foto Nota tulis tertanggal 21 Januari 2023 Toko milik NAUTALI UMAR Desa
Serei Jaga III Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Surat Pernyataan SILVIA HASTUTI DUMINGAN tanggal 5 September 2023;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Syaiful
Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., Rizka Fakhry
Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiwanti
Samaun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh
I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H

Syaiful Idris, S.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meiwanti Samaun, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Arm